



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 20/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

dr. YULI BU'TU, Umur 52 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan dokter Rumah Sakit Swasta, tinggal di Jalan Sam Ratulangi I Nomor : 8 RT.22 RW.08, Kelurahan Kelapa Lima,, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

Pembanding ;-----

-

M e l i a w a n ;-----

Drs. SIMON SUDDIN, Msi, umur 54 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dosen, tinggal di Jalan Sam Ratulangi I Nomor 8 RT.22 RW.08, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Baru Kota Kupang ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ;-----

-

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN .KPG. tanggal 12 Desember 2013 ;-----

TENTANG.

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama yang dianut pada tanggal 10 Agustus 1987 di Gereja Toraja Jemaat Palopo, Klasis Palopo, Kabupaten Luwu sesuai Surat Nikah No. 50,A-2.JP.87, tgl. 12 Januari 2004 dan perkawinan menurut hukum pada tanggal 31 Julli 1984 di Palopo, Kabupaten Luwu dan dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Palopo dibawah No. 293/1984 tanggal 31 Juli 1984, putus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian;-----

-

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Kupang untuk menyampaikan selembaar kutipan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk mendapatkan akte Perceraian dan sehelai putusan dikirimkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palopo ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

-

5. Menolak gugatan untuk selebihnya ;-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat/ Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.KPG. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2014 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 118/Pdt.G/2013/PN.KPG. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2014 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Pebruari 2014 ;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 24 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 118/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Pebruari 2014 Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan **Pembanding.** pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan jawaban Pemanding semula Tergugat, maka menurut Pengadilan Tinggi, dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan perceraian yang dibantah oleh Pemanding semula Tergugat karenanya menjadi beban Terbanding semula Penggugat untuk membuktikannya adalah : **Apakah benar antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat terus menerus terjadi cek cok (perselisihan dan pertengkaran) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan sikap Pemanding semula Tergugat tidak mau melayani hubungan suami istri baik lahir maupun batin, sehingga sejak tahun 1992 antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat telah pisah ranjang ;-----**

----- Menimbang, bahwa saksi Terbanding semula Penggugat yang bernama **YONAES BANTUN** dan **Drs ARIS LAMBE** maupun saksi Pemanding semula Tergugat yang bernama **METY PALAYUKAN, SE,** sama-sama menerangkan bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2006, tetapi ketiga saksi tersebut tidak satupun yang memerangkan atau mengetahui bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dalil Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ;----- **Menimbang. . . .**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi **METY PALAYUKAN** yang merupakan keluarga dekat Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat, justru menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama, tinggal dikos bersama Wanita idaman lain yang bernama **YOHANA KAMURI**, dan Terbanding semula Penggugat pernah membawa (wanita idaman lain) tersebut yang mengaku sebagai isteri kedua ketempat kediaman bersama untuk menemui Pembanding semula Tergugat untuk minta ijin menjadi isteri kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, ternyata berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut, tidak terbukti adanya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat, saksi **METY PALAYUKAN** justru menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal di Kos bersama WILnya yang bernama **YOHANA KAMURI (bukti T.6)** dengan kata lain Terbanding semula Penggugat sendiri sebagai penyebab tidak hasmonisnya hubungan suami isteri yang melakukan kesalahan justru dia yang mengajukan gugatan cerai, padahal faktanya baik Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat sudah berusia lanjut, Pembanding semula Tergugat maupun kedua anaknya masih mengharapkan hidup rukun kembali terbukti Tergugatlah yang mengajukan banding dalam perkara ini yang tentunya tidak mengharapkan perceraian, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

118/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan **118/Pdt.G/213/PN.KPG.**

banding haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;----- Menimbang, bahwa oleh

karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam perkara ini ditingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 118/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh kami : **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH, SH,** dan **MINIARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut *masing-masing* tanggal 28 Februari 2014 Nomor : 20/PEN.PDT/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Juma,at** tanggal **21 Maret 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

T T D

T T D

1. **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH**
SH.MH

JOSEPH F.E. FINA,

T T D

2. **MINIARDI, SH**

Panitera

Pengganti



TTD

YOHANES. S.

SULI, SH

Perincian Biaya Banding :

- Redaksi RP.
5.000 ;-----
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara RP.
139.000 ;-----
- Meterai RP.
6.000 ;-----

**Rp. 150. 000 ,-
(Seratus Lima puluh Ribu**

Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH
NIP. 19570515 198511 1 001**